

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta

Perihal : PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	89 /PUU - XV /2017
Hari	Selasa
Tanggal	28 November 2017
Jam	13.08

Nama : Batara Paruhum Radjagukguk, SH
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 13 September 1970
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Bantar Jati Atas RT.003 RW.009,
Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor
Utara, Kota Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada Victor P Sinaga, SH, CN, Juda Kotapurba, SH, Dedy Simanjuntak, SH, Renhad Pasaribu, SH, Dani Sulistyowati, SH, para Advokat beralamat kantor di Victor Sinaga & Partners Law Office di Vila Nusa Indah 5 Blok SD 1 No. 10, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Villa Nusa Indah 5 Blok SD 1 No. 10, Kelurahan Ciangsana,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Telp. : 021-292218252

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Permohonan ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

i. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Permohonan aquo ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap UUD 1945, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dengan mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam :

1. **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** yang berbunyi "*Mahkamah*

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. **Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
4. **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian permohonan aquo sudah tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

II. Dasar Hukum Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sehari-harinya atau berprofesi sebagai advokat yang berpraktek sejak tahun 2000 sampai sekarang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 diatur bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Bahwa sebagai advokat Pemohon menangani berbagai macam/jenis perkara mewakili klien untuk sidang di pengadilan, seperti perkara pidana dan perdata umum di Pengadilan Negeri, perkara perdata Islam di Pengadilan Agama, perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dan lain sebagainya.
3. Bahwa Pemohon selaku advokat mempunyai atribut toga yang hanya dipakai dalam perkara pidana di pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sedangkan untuk perkara-perkara lainnya seperti perkara perdata, perkara tata usaha negara dan lain sebagainya, Pemohon tidak memakai toga, namun memakai pakaian biasa/bebas (rapih dan sopan).
4. Bahwa Pemohon punya keinginan untuk memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang untuk perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya, namun keinginan Pemohon tersebut terkendala / tidak dapat terlaksana, karena ada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur toga hanya wajib dipakai dalam sidang perkara pidana saja.
5. Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut telah membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk bisa memakai toga tidak terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga bisa dipakai untuk perkara-perkara lainnya, karena toga advokat merupakan atribut khusus yang merupakan ciri khas advokat.
6. Bahwa salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah si pemohon perorangan harus Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut :

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia".

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka Pemohon selaku Warga Negara Indonesia mempunyai kapasitas/kedudukan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2011 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.*
- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.*
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Bahwa ke 5 (lima) syarat tersebut di atas, jika dihubungkan dengan kerugian hak Konstitusional Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*

Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diatur **Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945** untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang aquo ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 28 D ayat (1) berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28 H ayat (2) berbunyi : "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 28 I ayat (2) berbunyi : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.*

Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah membatasi hak konstitusional Pemohon. Sebagai advokat pemohon berwenang menangani sidang perkara apapun di pengadilan dengan menggunakan atribut toga, baik dalam perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya (tidak hanya untuk perkara pidana saja). Dengan adanya aturan pembatasan pemakaian toga untuk perkara pidana saja, hal itu sudah mengurangi makna jati diri advokat dalam persidangan perkara lainnya. Toga perlu

dipakai sebagai atribut bagi advokat sebagai penegak hukum untuk bersidang di semua lembaga peradilan yang ada, tidak hanya terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga untuk perkara lainnya.

- c. *Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

Bahwa toga advokat adalah pakaian atau atribut khusus yang merupakan ciri khas / jati diri advokat sebagai penegak hukum yang membedakan dengan penegak hukum lainnya di ruang sidang, namun toga advokat hanya wajib dipakai dalam sidang pidana saja sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan dibatasinya pemakaian toga hanya untuk perkara pidana, telah membuat ciri khas advokat menjadi tidak ada saat memakai pakaian bebas waktu bersidang perkara perdata, tata usaha negara dan lainnya. Fungsi atau manfaat pakaian atribut toga, setidaknya-tidaknya membuat ciri khusus untuk membedakan pihak-pihak yang hadir dalam ruang sidang (hakim, advokat, klien, saksi, ahli, pengunjung dan lainnya).

Bahwa berlakunya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah membatasi Pemohon untuk bisa memakai toga dalam sidang perkara pidana saja, padahal Pemohon sebagai advokat berwenang menangani berbagai macam perkara hukum dari klien untuk bersidang di semua lembaga peradilan, tentunya dengan memakai toga sebagai ciri khas advokat.

- d. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.*

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif berdasarkan UUD 19945, namun ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 18 Tahun 20013 Tentang Advokat telah membatasi Pemohon untuk dapat memakai toga saat sidang dalam menangani perkara apapun di pengadilan, tidak hanya perkara pidana. Dengan berlakunya Pasal 25 tersebut telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama (tidak diskriminatif), agar toga wajib dipakai dalam sidang untuk semua perkara di pengadilan.

- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Bahwa untuk menyikapi hal kerugian konstitusional tersebut, maka mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo agar apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka tidak akan terjadi lagi perbedaan perlakuan dan diskriminasi mengenai kewajiban memakai toga di pengadilan. Pemakai atribut toga advokat akan wajib digunakan oleh advokat saat sidang untuk semua jenis perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat permohonan aquo telah memenuhi persyaratan, sehingga Pemohon mempunyai Legal Standing atau kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo ke Mahkamah Konstitusi.

III. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang sudah diungkapkan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan ini.

2. Bahwa obyek permohonan aquo adalah pengujian undang-undang pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut :

“Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan Pasal 25 tersebut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi :

- *Cukup jelas*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai advokat diwajibkan memakai atribut toga hanya untuk persidangan perkara pidana saja, sedangkan untuk perkara-perkara lainnya tidak memakai toga.
4. Bahwa diketahui secara umum para advokat pada saat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi diwajibkan oleh organisasi advokat untuk memakai atribut toga. Hal tersebut menandakan bahwa antara advokat dan atribut toganya tidak bisa dipisah-pisahkan ketika bersidang di pengadilan. Dalam acara pelantikan dengan memakai toga tersebut tidak dimaksudkan seorang advokat hanya berwenang menangani perkara pidana saja, tetapi advokat berwenang menangani semua jenis perkara hukum di pengadilan, tentunya dengan atribut toga yang dipakai.
5. Bahwa kewajiban memakai toga bagi advokat diatur dalam berbagai dasar hukum seperti :
 - a. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut :

“Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
 - b. Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan panitera menggunakan pakaian sidang dan atribut masing-masing”.

c. Pasal 231 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”.

d. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan berbunyi :

“Para pihak, saksi, ahli dan pengunjung sidang yang menghadiri wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga”.

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, untuk saat ini dapat diketahui bahwa kewajiban advokat untuk memakai toga di pengadilan, tidak hanya dalam sidang pidana saja, tetapi juga sudah diberlakukan di Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa adapun pengecualian atribut toga tidak dipakai oleh advokat dalam persidangan pidana khusus anak (di bawah umur) di peradilan pidana anak. Hal tersebut dapat dipahami mengingat agar faktor psikologis anak tidak terganggu dalam menghadapi pemeriksaan perkara di pengadilan dan menciptakan suasana kekeluargaan bagi si anak dan ketentuan tersebut berlaku juga bagi hakim, penuntut umum, penyidik, petugas kemasyarakatan dan petugas lainnya.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Dalam Penjelasannya dinyatakan :
"cukup jelas".

7. Bahwa bagi Pemohon ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan mengenai jenis pakaian advokat sewaktu bersidang untuk perkara perdata, tata usaha negara dan lain sebagainya, sehingga seharusnya undang undang advokat tidak perlu membeda-bedakan kewajiban memakai toga menurut jenis perkara hukumnya.
8. Bahwa kenyataan di lapangan yang diamati oleh Pemohon, pakaian kerja / bebas (rapih dan sopan) ternyata tidak jelas kriterianya, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur. Penilaiannya tergantung dari masing-masing advokat dan hakim di persidangan. Dalam praktek sehari-hari di ruang sidang perkara perdata misalnya, untuk soal pakaian, para advokat (yang pria) ada yang memakai jas, ada yang memakai kemeja lengan panjang dengan atau tanpa dasi, ada yang memakai kemeja lengan pendek dengan atau tanpa dasi, ada yang memakai kemeja batik lengan panjang, kemeja batik lengan pendek, pakaian uniform lembaga tertentu, mengenai celana panjang yang dipakai ada yang berbahan jeans, ada yang berbahan formal dan lain sebagainya.

Dengan macam-macam pakaian tersebut, kadangkala membuat orang lain salah mengira / menyangka yang mana advokat, klien (principal), saksi, ahli, pengunjung dan lain sebagainya. Seperti pernah dialami oleh rekan Pemohon (DANI SULISTYOWATI, SH dan RENHAD PASARIBU, SH) sewaktu mereka berdua menangani sidang perkara perdata (perceraian) untuk mewakili kliennya yang perempuan di Pengadilan Negeri Tangerang, rekan Pemohon (yaitu DANI SULISTYOWATI, SH) tersebut dikira (disangka) oleh panitera pengganti sebagai klien/principal yang

ingin bercerai, padahal dia adalah kuasa hukum (advokat) yang sedang mewakili kliennya yang tidak hadir.

Hal yang sama juga pernah dialami oleh rekan Pemohon (yaitu VICTOR P. SINAGA, SH, CN) sewaktu bersama-sama dengan Pemohon aquo menjalani sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, kaia itu rekan Pemohon tersebut memakai celana panjang bahan dan kemeja tangan panjang tidak berdasi, dikira (disangka) oleh panitera pengganti sebagai klien/principal, padahal dia adalah kuasa hukum (advokat) dari kliennya, sedangkan kliennya yang juga hadir saat itu (memakai celana panjang dan kemeja tangan panjang tidak berdasi) malah dikira sebagai kuasa hukum/advokat.

Bahwa hal-hal tersebut di atas terjadi, karena advokat tidak memakai toga sebagai ciri khas advokat saat bersidang perkara perdata di pengadilan, sedangkan bentuk dan kriteria pakaian bebas dan sopan diserahkan kepada masing-masing pemakainya. Dengan mengingat kenyataan tersebut, Pemohon ingin memakai atribut toga dalam sidang perdata di pengadilan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terbentur oleh ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dimana toga wajib dipakai untuk sidang perkara pidana. Pemohon sebagai advokat tentu harus taat pada aturan hukum.

Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan aquo dengan tujuan agar atribut toga wajib dipakai oleh advokat dalam sidang pengadilan, tidak terbatas pada perkara pidana saja, tetapi juga untuk semua perkara, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang.

9. Bahwa apabila diterapkan kewajiban memakai toga bagi advokat untuk semua perkara di pengadilan, maka dengan sendirinya advokat akan berpartisipasi membantu mewujudkan peradilan yang berwibawa dan tertib.

10. Bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang dialami oleh Pemohon, maka Pasal 25 tersebut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) yaitu :

- **Pasal 27 ayat (1) Undang Dasar 1945** berbunyi *“Setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada dikecuali”*.

Bahwa advokat berwenang menangani semua perkara kliennya dalam sidang pengadilan baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang advokat sebagai penegak hukum tanpa membeda-bedakan jenis perkara. Namun kenyataannya, undang undang advokat hanya mewajibkan perkara pidana saja dalam hal pemakaian toga, sedangkan untuk perkara lainnya toga tidak digunakan. Seharusnya undang-undang tidak boleh membeda-bedakan jenis perkara tertentu dalam hal kewajiban memakai toga. Perkara apapun yang sedang ditangani oleh advokat dalam sidang pengadilan, maka advokat tersebut berkapasitas sebagai penegak hukum dengan segala atribut yang digunakan. Pembedaan jenis perkara dalam hal pemakaian toga, tidak memberikan kedudukan hukum yang sama bagi advokat untuk menggunakan toga, sehingga bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1) Undang Dasar 1945**.

- **Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar 1945** berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat ingin menggunakan atribut toga saat bersidang di pengadilan untuk semua perkara, harus mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang Dasar 1945, sehingga kewajiban memakai toga tidak boleh dibatasi untuk perkara pidana saja.

11. Bahwa untuk menghilangkan kerugian hak Konstitusional Pemohon dan ketidakpastian hukum tersebut, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan aquo dan menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*".
- Menyatakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*".

12. Bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum, begitu juga persamaan hukum itu berlaku terhadap lembaga atau instansi pemerintah untuk wajib mematuhi hukum sebagai perwujudan Asas Perlakuan Yang Sama Di Muka Hukum (Equality Before The Law).


Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :


PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*".
3. Menyatakan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*".
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bogor, 28 November 2017
Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

VICTOR P SINAGA, SH,  VICTOR SINAGA & PARTNERS
LAW OFFICES JUDAKOTAPURBA, SH





DEDY SIMANJUNTAK, SH



RENHAD PASARIBU, SH



DANI SULISTYOWATI, SH